



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN DR. FENDY SETYAWAN, SH., MH DAN ZAMHURI, S.Ag. MH**

TANGGAL 15 OKTOBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 31 (tiga puluh satu).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Kamis, 15 Oktober 2015.
Pukul	: 13.45 WIB s/d 15.30 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang Pertembakauan dari Dr. Fendy Setyawan, SH., MH dan dan Zamhuri, S.Ag. MH
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 31 orang, izin 13 orang dari 74 orang Anggota. - 2 orang pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Dr. Fendy Setyawan, SH., MH dan dan Zamhuri, S.Ag. MH dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang Pertembakauan dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Dr. Fendy

Setyawan, SH., MH dan Zamhuri, S.Ag. MH untuk memberikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Dr. Fendy Setyawan, SH., MH sebagai berikut:

1. RUU pertembakauan erat kaitannya dengan beberapa peraturan antara lain UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan beberapa peraturan perundang-undangan lain.
2. RUU pertembakauan menjadi penting karena setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya melalui perolehan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang salah satunya dicapai melalui pengusaha di sektor pertembakauan.
3. Selain itu sektor pertembakauan telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, menjaga kekayaan plasma nutfah tembakau khas Indonesia, keberlangsungan kretek sebagai heritage nasional dan menjaga harmoni kehidupan sosial.
4. Pengaturan di bidang pertembakauan masih bersifat sektoral dan bermuatan pada pengaturan pemanfaatan hasil tembakau dan belum mengatur sistem pertembakauan nasional yang lebih komprehensif.
5. Masukan penting terhadap draft RUU Pertembakauan adalah mengenai perencanaan dan penetapan, karena industri tidak pernah mau merencanakan produksi yang diinginkan untuk diolah, sehingga petani secara spekulatif menanam tembakau.
6. Dalam draft RUU Pertembakauan perlu mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam membudidayakan serta mengembangkan pertembakauan.
7. Terkait dengan usulan pembentukan lembaga pertembakauan, terdapat resistensi adanya pembentukan lembaga baru dalam suatu RUU, untuk itu dapat disiasati dengan membuat pengaturan mengenai penetapan kementerian yang membidangi pertembakauan.
8. Terkait dengan pengembangan, diusulkan agar pertembakauan tidak hanya dikembangkan secara intensifikasi namun juga perlu dikembangkan secara ekstensifikasi khususnya mengenai penetapan perluasan lahan sesuai dengan kebutuhan pasar dan penentuan kesesuaian lahan dan agroklimat (pembagian daerah iklim dengan pengaruhnya terhadap pertanian).
9. Perlu adanya pengembangan industri hasil tembakau, tidak hanya untuk rokok, karena tembakau dapat pula digunakan untuk insektisida nabati, sumber protein nabati, pupuk organik, parfum, maupun minyak nabati.

B. Masukan/pandangan dari Zamhuri, S.Ag. MH sebagai berikut :

1. Pertembakauan penting untuk diatur dalam suatu undang-undang tersendiri karena aspek kesejarahan masa lalu dan kesejarahan masa kini.
2. Menurut sejarah masa lalu, kretek merupakan simbol tegaknya martabat para pelaku ekonomi bumiputra atas dominasi kekuatan ekonomi kolonial.
3. Berkembangnya industri kretek pada masa kolonial, memberi gambaran adanya resistensi pengusaha pribumi terhadap penetrasi pengusaha asing.
4. Pendapatan pemerintah Hindia Belanda yang berasal dari penerimaan pajak industri kretek pada masa kolonial sangat besar, untuk itu Pemerintah Hindia Belanda memberikan perlindungan bagi industri kretek.
5. Berdasarkan sejarah masa kini, industri kretek telah menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, serta memberikan cukai yang cukup besar kepada negara.
6. Kretek merupakan local genuine bangsa Indonesia, yang didasarkan pada naskah klasik kuno masa Panembahan Senopati Abad XV, yang telah mengenal istilah *suto* atau *soto* (bahasa jawa) yang artinya adalah rokok atau tembakau, sehingga menimbulkan asumsi bahwa tembakau telah ditemukan di Indonesia.
7. Perlu ada penegasan dalam RUU tentang pertembakauan bahwa yang disebut sebagai kretek adalah campuran tembakau, cengkih, dan perisa (rempah-rempah), sehingga produk tembakau yang tidak menggunakan campuran tersebut, tidak dapat disebut sebagai kretek.
8. Cara pandang mengenai rokok antara masyarakat Indonesia dengan orang barat berbeda, masyarakat Indonesia menilai kretek dari rasa, sedangkan cara pandang barat dari sisi komposisinya.

C. Tanggapan Anggota terhadap masukan RUU tentang Pertembakauan, sebagai berikut :

1. Terdapat pergeseran konsumsi hasil tembakau di Indonesia yaitu yang sebelumnya mengkonsumsi sigaret kretek tangan yang dihasilkan dari industri padat karya dan telah memberdayakan masyarakat menjadi mengkonsumsi sigaret kretek mesin yang dihasilkan dari industri padat modal khususnya modal dari luar negeri.
2. Kretek adalah local genuine, asli dari Indonesia yang perlu dilindungi, agar kelak tidak diakui oleh negara lain.
3. Dilihat dari aspek ekonomi, tembakau memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara.

4. Pada akhir tahun 2014, Presiden telah mereview lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, termasuk Dewan Gula, untuk itu usulan mengenai lembaga/dewan dalam draft RUU tentang Pertembakauan perlu dipertimbangkan kembali, mengingat fungsinya merupakan kewenangan kementerian.
5. Pertembakauan merupakan industri yang dilematis, sehingga rencana pengaturan dan pembahasannya ketat, namun demikian pertembakauan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara, sehingga industri ini menimbulkan paradoks.
6. Perlu ada pengembangan dan penelitian-penelitian mengenai tembakau, karena saat ini ada kemungkinan tembakau bisa untuk keperluan kesehatan.
7. Pada saat ini terjadi persaingan dengan industri farmasi terkait dengan tembakau, industri farmasi telah menciptakan rokok sintesis dan nikotin sintesis.
8. Perlu adanya perlindungan terhadap pertembakauan, agar tembakau lokal tidak diklaim oleh negara lain.
9. Perlu ada pembelajaran kepada masyarakat, bahwa RUU tentang Pertembakauan dibuat tidak atas pesanan dari pihak-pihak tertentu.
10. Perlu ada pengaturan mengenai gudang tembakau yang dapat melindungi hasil panen tembakau, karena pada musim panen harga tembakau menjadi rendah.
11. Banyaknya pengaturan mengenai tembakau, menimbulkan ketidakadilan karena menghambat pengembangan pertembakauan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Dr. Fendi Setyawan, SH., MH dan Zamhuri, S.AG, MH menyetujui/menyepakati semua masukan dan pandangan yang disampaikan oleh Narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan.

Rapat ditutup pukul 15.30WIB

Jakarta, 15 Oktober 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H
NIP. 196701271998031001